

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yng terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.

Penegak Hukum sangat diharapkan untuk menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya meski di luar ketentuan yang telah di atur di dalam pasal-pasal hukum pidana. Maka dari itu untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual dibutuhkan penegak hukum yang berani mendobrak positivisme hukum dan cara berpikir yang dogmatis.

Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain : perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klentit pada anak perempuan. Dengan demikian, penegak hukum, sebagai representasi dari negara, harus jeli benar memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang secara *de facto* ada di kehidupan masyarakat. Kejelian para penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogianya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa di Indonesia , khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban

---

<sup>1</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2017, hal. 7.

anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap punya hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dapat terjadi dimana saja, bisa di dalam rumah, bisa terjadi diluar rumah, bisa di jalan dan bisa di sekolah. Dengan kata lain, kekerasan seksual, hari ini, mengintai anak di mana pun anak berada. Anak dalam keadaan bahaya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka hal yang muncul di benak setiap orang tua adalah bagaimana caranya melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual, darimana asal datangnya ancaman, apa tindakan yang seharusnya diambil apabila anak menjadi korban kekerasan seksual. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yaitu “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap anak.” Perkataan ini tentunya ditujukan agar adanya kontrol kolektif dalam keterlibatan setiap pihak dalam memberikan perlindungan terhadap anak hal ini seharusnya bisa mencegah munculnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun nyatanya meski telah 12 tahun Undang-Undang diberlakukan masih saja marak kekerasan seksual terhadap anak. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari orang-orang dewasa disekitarnya bukan malah menjadi korban keganasan nafsu dari orang dewasa.

---

<sup>2</sup>Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: P .T. Alumni, 2006, hal.1.

Dalam hal ini seharusnya memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab utama dari orang tua, yang tidak boleh diabaikan, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial. Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam menjalani kehidupannya. Anak sudah sepatutnya mendapat perlindungan dari orang-orang dewasa di sekitarnya bukan malah menjadi korban dari tindak kejahatan orang dewasa.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh Hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefenisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab percabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia, korban dalam kejahatan ini sering kali adalah anak-anak.

Melihat dari proporsi yang sebenarnya, setiap kejahatan termasuk kekerasan seksual, adalah sebagai hasil interaksi pelaku dan korban. Tanpa bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan kita sering melihat bahwa korban sering juga memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya itu. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, dalam kedudukannya sebagai korban, kita juga dapat melihat bahwa korban adalah sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan si pelaku kejahatan.

Sehubungan dengan itu, untuk mencerahkan permasalahan penting bagi kita untuk melihat permasalahan korban secara utuh guna mencari landasan dalam bersikap dan bertindak terhadap korban, guna mendapatkan solusi yang baik, terlebih pada kasus-kasus kekerasan seksual ini yang korbannya adalah wanita dan anak-anak.<sup>3</sup>

Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi ,

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hal.3

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak harus di lindungi karena melindungi anak-anak merupakan tanggung jawab yang tidak bisa di tolak oleh setiap orang dewasa, siapapun itu. Anak adalah setiap individu yang berusia dibawah 18 tahun, entah yang berkebutuhan khusus atau tidak. Adapun dasar-dasar mengapa anak harus di lindungi ialah karena :

1. Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa
2. Anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya
3. Perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi
4. Anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri
5. Anak-anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang yang sangat tinggi terhadap orang dewasa.

Maka dari itu anak seharusnya mendapatkan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi, seimbang, agar asas yang menjamin anak sebagai bagian dari generasi muda. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orangtua yang memiliki anak yang masih belum dewasa. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada tindak pidana tersebut dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Orang Dewasa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Belum Dewasa (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ini adalah : Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Orang Dewasa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Belum Dewasa (Studi Putusan No 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka tujuan penulis adalah :

Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Orang Dewasa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Belum Dewasa (Studi Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN/Mdn).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat hak secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis adalah Penulis dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu Hukum Pidana pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan masukan bagi masyarakat dan Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus tindak pidana percabulan terhadap anak .

## 3. Manfaat bagi penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).<sup>4</sup> Hukum bagi kitanya adalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau “yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya”.

Dari konsepsi demikian timbulah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah “supremasi hukum” di mana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibaan hukum yang dipancarkan.<sup>5</sup> Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku ; pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justisia et pcreat mundus* ( meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu

---

<sup>4</sup> Ilhami Bisti, 2014, *Sistem Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 128

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 129-130

yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>6</sup>

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus menerus. Secara umum, dapat dikatakan, bahwa tugas/fungsi adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Disamping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil.<sup>7</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan secara terus menerus dari hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian, pergaulan hidup.<sup>8</sup> Hukum berfungsi

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 160

<sup>7</sup> Maidin Gultom, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal 87

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 5

sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung jadi secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>9</sup>

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum Pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali pada hukum dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum

---

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal 160

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal 90

- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

#### 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses Penegakan Hukum Pidana (*Criminal Law Enforcement Process*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu kriminologi itu dapat membantu kepada penegakan hukum pidana yang sedang di proses di Pengadilan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dalam menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

Menurut Sutterland, Cressey: *Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*. Dalam hal ini, kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Fenomena ini tergambar di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum di mana dalam praktek masih rendahnya komitmen aparaturnya

---

<sup>11</sup>Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 6

hukum dalam memberantas kejahatan sehingga dalam penegakannya selalu terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum pidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

#### 1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Peraturan yang baik itu adalah peraturan yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* (penegakan hukum), namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka pasti akan timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal 6-7

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hal 8

<sup>14</sup>*Ibid*, hal 8

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal ini polisi mengalami hambatan di tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus ini masih diberikan kepada Jaksa. Hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang diemban Polisi cukup luas dan banyak.

### 4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu, mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak.

## B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*.<sup>15</sup> Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*.

Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>16</sup> Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

1. Tindak pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana.
5. Perbuatan yang boleh dihukum.
6. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 67

<sup>16</sup> Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika , Jakarta, hal 5

<sup>17</sup> H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajagrafindo Persada , Jakarta, hal 136.

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.<sup>18</sup> Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan pidana yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.<sup>19</sup>

Menurut pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenai tindakan. Adapun penyebab tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.<sup>20</sup>

Simons, dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

Menurut Simons syarat tindak pidana adalah :

1. Perbuatan itu, perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.

---

<sup>18</sup> Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, hal 65

<sup>19</sup> Nunung Hamidah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal 12

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, 1997, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal23-24



2. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan hukuman, ancaman hukum itu baik tertulis (Undang-Undang dan tidak tertulis).
3. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.<sup>21</sup>

Penulisan pengertian *sraafbaarfeit* :

- a. E Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>22</sup>
- b. Moeljatno merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).<sup>23</sup>
- c. Pompe merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

---

<sup>21</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, 1995, *Latihan Ujian : Hukum Pidana*, Sinar Grafika , Jakarta, hal 106-107,

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 6

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 7

- d. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>24</sup>
- e. Menurut Herlina Manullang Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)
- f. Menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dalam undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup>
- g. Menurut WiryonoProdjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>26</sup>
- h. CST. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam

---

<sup>24</sup> H. Ishaq, *Op.cit*, hlm 137.

<sup>25</sup> Ismu Gunadi, 2014 Junaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal 37

<sup>26</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 60

wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>27</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

- a. Unsur- unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah .<sup>28</sup>
  - 1) Kesengajaan atau kelalaian.
  - 2) Maksud dari suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
  - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah .<sup>29</sup>
  - 1) Sifat melawan hukum.
  - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.

---

<sup>27</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 58

<sup>28</sup> P.A.E. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung, hal 193

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 194

### 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>30</sup>

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Dengan syarat-syarat penyerta merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Menurut Moelyatno, terdapat unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 11.

Pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan dengan ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya, jika niat hatinya

jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemilikinya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.<sup>31</sup>

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>32</sup>

### C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan

#### 1. Pengertian Pencabulan Di Dalam KUHP

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya :

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkannya pada alat kelaminnya

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 50

<sup>32</sup> Ismu Gunadi, Junaedi Efendi, *Op.Cit*, hal 40

- b. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka baju anak tersebut untuk dapat menegelus payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya.

Menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya.”<sup>33</sup> Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan pencabulan ialah tindakan pidana, tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan cabul yang dimaksudkan dalam KUHP dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya. Tindakan cabul pada hakikatnya merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada hakikatnya merupakan eksplorasi seksual orang lain demi mendaat kepuasan seksual.tindakan cabul sangat berbeda dengan perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Maidin Gultom,2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal 40

<sup>34</sup> Hwian Christiantianto, 2017, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, hal 56-57



Pencabulan dalam arti yang dilakukan laki-laki dewasa atau anak laki-laki kepada seorang wanita dewasa atau anak perempuan ditinjau dari hubungan alat vital antara penis dan vagina :

1. Penis tidak masuk seluruhnya/hanya sebahagian kedalam liang senggama
2. Penis tidak mengeluarkan sperma didalam vagina, melainkan sperma keluar diluar liang senggama
3. Penis hanya bekerja di luar senggama/dibahagian luar liang senggama
4. Penis merusak bahagian lapisan luar dari selaput darah (*hyme*)/selaput dah tidak utuh lagi.

Pencabulan dalam arti melakukan tindakan yang melanggar kesopanan banyak dilakukan oleh : Laki-laki dewasa atau anak laki-laki. Yang korbannya banyak seperti : Perempuan dewasa, atau anak perempuan atau anak laki-laki

Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada defenisi hukum yang jelas untuk menggambarkan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak (UUPA), maupun UU Anti KDRT.<sup>35</sup>

*Sexual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

---

<sup>35</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Op.Cit, hal 40

Orientasi perburuan kenikmatan seksual dalam perkembangannya mendorong sebagian manusia untuk mencari objek-objek seksual yang menyimpang, seperti sodomi dan oral seks. Bahkan lebih jauh lagi, untuk kepentingan kenikmatan seksual semata, sebagian orang bersetubuh dengan sesama jenisnya (homoseksual/lesbian) dan ada juga yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak dibawah umur yang biasa disebut pedofilia.<sup>36</sup>

Terdapat dua unsur dalam perbuatan cabul yaitu unsur obyektif dan subyektif sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif

1. Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah terjadi perbuatan pencabulan.

- Perbuatannya itu dilakukan oleh orang dewasa
- Objeknya yaitu orang sesama atau berbeda jenis kelamin

b. Unsur- unsur subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara

---

<sup>36</sup> Iswantoro Dwi Yuwono, 2017, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 16

dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian).

Meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mengatur beberapa jenis kejahatan yang dialami anak, salah satunya ialah tentang percabulan. Pengertian pencabulan dan sanksi- sanksinya secara yuridis diatur pada pasal-pasal tertentu di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dapat dilihat pada Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296.<sup>37</sup>

a) Pasal 289 KUHP menentukan:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

b) Pasal 292 KUHP menentukan :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

c) Pasal 293 KUHP

(1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-lebihan yang ada

---

<sup>37</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Op.Cit, hal 40

disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
- (3) Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan inilah 9 (Sembilan) dan 12 (dua belas) bulan.

d) Pasal 294 KUHP :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

(2) Dengan hukuman yang serupa dihukum :

1e. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

2e. Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor, atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit,

rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan di situ.

e) Pasal 295 KUHP menentukan :

(1) Dihukum :

1e. dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.

2e. dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

(2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya

f) Pasal 296 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

## 2. Pengertian Pencabulan Di Dalam UU Perlindungan Anak

Pengertian pencabulan menurut Undang-undang perlindungan anak di terangkan dalam UUPA No.35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No. 23 UU Tahun 2002 berdasarkan Pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut : “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah dari perumusan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah :

### a. Unsur subjektif

#### 1. Setiap orang

Unsur pertama tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.<sup>38</sup>

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang di ajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang

---

bersangkutan. Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut terpenuhi.

## 2. Dengan Sengaja

*Memorie van Toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai mengkehendaki dan mengetahui. Soedarto mengatakan sengaja berarti mengkehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja mengkehendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau ,menyadari tentang apa yang dilakukan itu.<sup>39</sup> Perbuatan menyebabkan (*teweegbrengh*) dan memudahkan (*bevodert*) dalah dua rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, disebut abstrak karena dalam perbuatan itu terdiri dari bermacam-macam wujud konkret. Sebelum wujud-wujud itu timbul, tidaklah dapat diketahui apa bentuk dari perbuatan menyebabkan dan perbuatan memudahkan itu.

Perbuatan menyebutkan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Perbuatan ini terkandung makna bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat cabul.<sup>40</sup> Datangnya dari si pembuat yang melakukan perbuatan menyebabkan, dan bukan dari orang yang menyebabkan cabul. Jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 102

<sup>40</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada , Jakarta, hal 108

melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

b. Unsur objektif

Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>41</sup>

Ancaman kekerasan dijelaskan oleh Anwar adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Adapun ketentuan pidana yang diberlakukan pada si pelaku menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2004 ialah :

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka

---

<sup>41</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal 17



pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Yang menjadi subjek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Menentukan bahwa perlindungan anak adalah denda paling banyak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, dan mempunyai peran dan strategi khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>42</sup>

Anak dalam masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan coraknya merupakan pembawa bahagia. Tidak heran dalam upacara pernikahan pengantar dua insan ke

---

<sup>42</sup> M.Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8

gelanggang rumah tangga di antara petuah serta doa restu, orang tua selalu berpesan, semoga ke dua mempelai diberkahi keturunan bukan satu, bukan dua, tetapi yang banyak. Sebagai contoh di antara suku yang ada, yakni suku Batak, demikian pendambaan kehadiran anak ini sampai disebut : “Maranak masampulu pitu, asa marboru sampulu onom”. Artinya “Berketurunanlah tujuh belas anak laki dan enam belasa nak perempuan”. Kata-kata yang untuk sekarang ini patut diterima secara simbolis dan jangan diartikan secara harfiah, karena bertentangan dengan apa yang disebut Keluarga Berencana.<sup>43</sup>

Anak adalah objek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali di masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>44</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini

---

<sup>43</sup>Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali , Jakarta, 1986, hal 105

<sup>44</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2014, hal 1

mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara<sup>45</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sebagai sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan kepastian hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yaitu :

1. Aspek yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak
2. Aspek yang menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan-peraturan tersebut.<sup>46</sup>

Karena itu, untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, terdapat pengaturan batasan anak yang dapat dilihat pada :

- Dalam KUHPerdara pasal 330 ayat (1) Seseorang belum dikatakan dewasa jika seseorang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali orang tersebut telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun.

---

<sup>45</sup>*ibid*, hal 1

<sup>46</sup>*Ibid*, hal 3

- Dalam pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Dalam pasal UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.pada angka 3 dikatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun<sup>47</sup> yang diduga melakukan pidana, Ayat 4 (empat) dikatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.
- Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi (HAM) , Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan.

Perspektif masyarakat melihat anak bukan semata-mata dari keadaannya, tetapi juga dari pada bagaimana kehidupan atau pergaulannya di masyarakat sebagai tempat seorang anak tersebut beraktivitas, dalam hukum adat, kriteria yang dipakai

---

<sup>47</sup>*Ibid, hal 37*

bukanlah usia tertentu ataupun karena sudah menikah melainkan karena kenyataan lahir atau ciri-ciri tertentu dengan anggapan yang tentunya sesuai dengan konsep dalam masing-masing adat itu sendiri dalam melihat atau memandang anak itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh R.Soepomo yakni :

1. Dapat bekerja sendiri atau mandiri
2. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.<sup>48</sup>

Menurut hukum adat, seseorang dapat dikatakan dewasa apabila dimulai sejak seseorang tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter Haar bahwa : “Orang yang sudah kawin dan meninggalkan rumah Ibu bapaknya atau Ibu Bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri”.<sup>49</sup>

Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Namun pada kenyataannya anak cenderung menjadi korban dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa.

---

<sup>48</sup> Hajirin, 2017, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, hal 206

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 207

## **B. Hak-Hak Anak**

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-Undang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut ini :

- Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk, kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
- Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orangtuanya.
- Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- Hak untuk tinggal bersama orangtua.
- Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

- Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atas serangan yang tidak sah).
- Perlindungan anak yang tidak mempunyai orangtua menjadi kewajiban negara.
- Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- Hak perawatan untuk anak cacat.
- Hak memperoleh layanan kesehatan.
- Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
- Hak anak atas pendidikan.
- Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.
- Hak atas perlindungan dari perlindungan ekonomi.
- Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
- Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
- Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- Hukum acara peradilan anak.
- Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Sementara itu, Mukhrodin membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain :

1. Pemeliharaan atas hak beragama (*Hifzud Dien*)
2. Pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifzun Nafs*)
3. Pemeliharaan atas akal (*Hifzul Aql*)
4. Pemeliharaan atas harta (*Hifzul Mal*)
5. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*Hifzun Nasl*) dan kehormatan (*Hifzul 'Ird*).

Maka dapat diperoleh pelajaran bahwa islam memandang hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang kompherensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam mmberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun praktik keseharian.<sup>50</sup>

### **C. Asas-Asas Perlindungan Anak**

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap warga negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain :

- a. Prinsip Nondiskriminasi

---

<sup>50</sup> M.Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm 21



Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini di dalam Pasal 2 KHA

Pasal 1 “ Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial anak sendiri atau dari orangtua wali yang sah”.

Pasal (2) “ Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

#### b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum pada pasal 3 ayat (1) KHA

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan Lembaga-Lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggaraperlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan untuk ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang

dewasa memeberikan bantuan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip Hak hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum di dalam pasal 6 KHA ayat (1)

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”.

Ayat (2) : Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.

Prinsip ini mengingatkan bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip inidalam pasal 12 ayat (1) KHA :

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak yang menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang menghargai.

Di wilayah dan masyarakat mana pun, anak sesungguhnya adalah kelompok paling rentan yang selalu berada pada garis terdepan sebagai korban dalam situasi apa

pun.<sup>51</sup> Status sosial anak di masyarakat bagaimanapun tetap sama : mereka secara politis belum memiliki hak pilih, dinilai belum mandiri, alias serba tergantung. Agar tidak terjadi proses dehumanisasi yang makin parah dan memojokkan anak, beberapa langkah yang perlu dikembangkan ialah :

- Pertama, yang terpenting adalah bagaimana menyusun sebuah strategi dan langkah aksi yang benar-benar nyata membongkar dikhtonomi domestik publik dalam persoalan anak.
- Kedua, menumbuhkan kepekaan elite politik dan aparat di birokrasi pemerintah terhadap persoalan kelangsungan masa depan anak-anak rawan.
- Ketiga, untuk memperoleh *platform* politik tentang pentingnya investasi yang signifikan bagi kegiatan dan fasilitas pelayanan dasar bagi anak-anak seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan hukum, dan perlakuan salah, diskriminasi, dan eksploitasi serta perhatian serius terhadap anak yang menjadi korban dislokasi sosial, maka yang dibutuhkan adalah advokasi dan kepedulian para birokrat sebagai perencana program.
- Keempat, menumbuhkan potensi swakarasa dan mendorong proses pembentukan mekanisme penanganan anak rawan yang bersifat kontekstual, khususnya di tingkat komunitas melalui bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Bagong Suyatno, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana , Jakarta, hal 423

<sup>52</sup>*Ibid*, hal 424

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Orang Dewasa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Belum Dewasa (Studi Putusan NO.398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

#### **B. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

#### **C. METODE PENDEKATAN**

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, yang dimana Putusan tersebut orang dewasa melakukan pencabulan terhadap seorang anak yang belum dewasa dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. SUMBER BAHAN HUKUM**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain :

##### 1. Data Primer

Merupakan Bahan Hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari :

- a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

##### 2. .Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan hukum kajian

kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum dewasa, seperti :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hokum dari kalangan praktisi hukum dan akademi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 3. Data Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## **E. METODE PENELITIAN HUKUM**

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan penelitian proposal ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

## **F. ANALISIS DATA**

Data yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang penegakan hukum terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum dewasa, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

## BAB IV PEMBAHASAN

### **Penegakan Hukum Terhadap Orang Dewasa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.MDN**

#### **1.Kasus Posisi**

Nama Lengkap : M.RYANSYAH Alias GOGON  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/24 Oktober 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Karya Gang Wosobo Lk. I Kelurahan Karang Berombak  
Kecamatan Medan Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Bahwa benar **M.Ryansyah alias Gogon** pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain tahun 2017 bertempat di Jalan Karya Gang Wonosobo No.22 Lk.I Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat tepatnya didalam kamar tidur setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “dengan sengaja melakukan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan serta bujuk rayu dengan iming-iming hadiah berupa barang ataupun uang serta kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan perbuatan cabul dengan Anak **Intan Fitria**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Bahwasejak tahun 2013 Anak korban Intan Fitria kenal dengan terdakwa M.Ryansyah Otto Alias Gogon dan resmi memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 06 November 2016. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah Anak korban Intan Fitria yang beralamat di Jalan Karya Gang Wonosobo No. 22 Lk. I Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat dan masuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban Intan Fitria yang sengaja tidak dikunci oleh Anak Korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tidur Anak korban dimana Anak saksi Putri Ashari (yang merupakan adik



kandung saksi korban) sedang berada didalam kamar tidur tersebut sedang tidur diatas kasur bawah kemudian terdakwa dan Anak korban rebahan diatas kasur atas, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh Anak korban dan menciumi pipi dan arena birahinya naik, terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa pada saat itu hingga telanjang dan dengan ucapan terdakwa yang meyakinkan Anak korban Intan Fitria yang akan bertanggungjawab dan karena terdakwa ada mengatakan “sayang kali aku samamu, nggak mau aku kehilangan kau dan janji aku akan menikahi kamu...” maka Anak korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa dimana terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa dimana terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak korban lalu menciumi pipi, bibir, dan kening Anak saksi korban kemudian terdakwa langsung memeras kedua payudara sambil menghisap puting payudara Anak korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah keras/menegang kedalam lubang alat kelamin (vagina) Anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggul sekitar 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut. Bahwa benar kemudian setelah bersetubuh, terdakwa Anak korban tidur diatas kasur dalam keadaan memeluk tubuh Anak korban dan karena Anak saksi korban dan karena anak saksi Putri Ashari mendengar suara dari atas Kasur maka Anak saksi Putri Ashari terbangun dan membuka lampu kamar serta melihat terdakwa dan Anak korban sedang berada diatas Kasur dalam keadaan telanjang kemudian Anak saksi Putri Ashari pergi memanggil saksi Farida Hanim (orangtua) ke kamar tidur yang tidak jauh dari kamar tidur Anak korban dan atas ketahuan tersebut maka terdakwa pergi keluar kamar dan meninggalkan rumah dan dengan dibantu dengan saksi Sri Juliati Astuti (yang merupakan Kepala Lingkungan) berhasil mengamankan terdakwa.

Bahwa sebelumnya, terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak korban, dengan cara yang sama didalam kamar Anak korban. Berdasarkan Surat Kartu Keluarga No.1271050506070029 tertanggal 28 April yang ditandatangani oleh Drs. Sutan Radja Hutagalung selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa Intan Fitria lahir pada tanggal 26 Desember 2000, yang mana sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa Anak korban Intan Fitria masih dibawah umur yaitu berusia 16 tahun 11 bulan.

Berdasarkan Visum et Refertum dari RSUD. Dr. Pirngadi No.194/OBG/2017 tertanggal 09 Desember Dr. Muldjadi Affendy M.Ked (OG), SpOG.K selaku dokter pemeriksa, memberi keterangan bahwa Intan Fitria pada pemeriksaan kedapatan luka robek sampai kedar pada jam 1 dan 6 dan kesimpulan bahwaselaput darah tidak utuh.

## **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 398/Pid.Sus/2018/PN.Medan. Jaksa mendakwa terdakwa M.Ryansyah Otto Alias Gogondengan dakwaan sebagai berikut :

### Dakwaan Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.35/2014 tentang Perubahan Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI No.35/2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### Dakwaan Ketiga

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo 76 E UU RI No.35/2014 tentang Perubahan tentang Perlindungan Anak.

## **C . Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa M.Ryansyah Otto Alias Gogon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M.Ryansyah Otto Alias Gogon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) jo 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Ryansyah Otto Alias Gogon tersebut dengan pidana penjara paling lama 12 (Dua belas) tahun dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda

tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
6. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara kepada sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di Persidangan telah didengar keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

##### **A. Keterangan Saksi**

###### **1. Saksi FARIDA HANIM**

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang adanya perbuatan persetujuan terhadap anak kandung saksi bernama **INTAN FITRIA**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 03.00 wib di tepatnya Jalan Karya Gang Wonosobo No. 22 Lk. I Karang Berombak Medan Barat didalam kamar tidur Anak saksi **INTAN FITRIA**
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON**
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersangka yang sedang melakukan persetujuan karena informasi dari anak kandung saksi yang kedua yang bernama saksi **PUTRI AZHARI**
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban adalah anak kandung saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membujuk atau merayu anak saksi agar mau bersetubuh dengan terdakwa
- Bahwa yang melihat dan mengetahui secara langsung adanya perbuatan persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban adalah adik kandung saksi korban yang dimana pada saat itu mereka satu kamar

###### **a. Saksi INTAN FITRIA**

- Bahwa saksi mengalami kejadian atau perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 dan resmi memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 06 November 2016
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamat di Jalan Karya Gang Wonosobo No. 22 Lk. I Karang Berombak Medan Barat
- Bahwa usia saksi ketika kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yakni 16 tahun 1 bulan
- Bahwa sebelumnya terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi yang sengaja tidak dikunci oleh saksi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tidur saksi dimana adik saksi **PUTRI ASHARI** sedang berada didalam kamar tidur tersebut sedang tidur diatas kasur bawah kemudian terdakwa dan saksi rebahan diatas kasur atas
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara memeluk tubuh saksi dan menciumi pipi dan karena birahinya naik, terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa pada saat itu hingga telanjang dan dengan ucapan terdakwa yang meyakinkan Anak korban Intan Fitria yang akan bertanggungjawab dan karena terdakwa ada mengatakan “sayang kali aku samamu, nggak mau aku kehilangan kau dan janji aku akan menikahi kamu...” maka Anak korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa dimana terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa dimana terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak korban lalu menciumi pipi, bibir, dan kening Anak saksi korban kemudian terdakwa langsung memeras kedua payudara sambil menghisap puting payudara Anak korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah keras /menegang kedalam lubang alat kelamin (vagina) Anak korban lalu terdakwa menggoyakan pinggul sekitar 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut.
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, terdakwa Anak korban tidur diatas kasur dalam keadaan memeluk tubuh Anak korban dan karena Anak saksi korban dan karena anak saksi Putri Ashari mendengar suara dari atas Kasur maka Anak saksi Putri Ashari terbangun dan membuka lampu kamar serta melihat terdakwa dan Anak korban sedang berada diatas Kasur dalam keadaan telanjang kemudian Anak saksi Putri Ashari pergi memanggil saksi Farida Hanim (orangtua) ke kamar tidur yang tidak jauh dari kamar tidur Anak korban dan atas ketahuan tersebut maka terdakwa pergi keluar kamar dan meninggalkan rumah dan dengan dibantu dengan saksi Sri Juliati Astuti (yang merupakan Kepala Lingkungan) berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sering dilakukan terhadap saksi
- Bahwa terdakwa ada melakukan bujuk rayu dengan sering kali mengatakan kepada saksi “sayang kali aku samamu, nggak mau aku kehilangan kau dan aku janji mau nikahi kamu”.

b. Saksi **PUTRI ASHARI**

- Saksi mengetahui perkara ini tentang adanya perbuatan persetubuhan terhadap kakak kandung saksi bernama **INTAN FIRTIA**
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamat di Jalan Karya Gang Wonosobo No. 22 Lk. I Karang Berombak Medan Barat di dalam kamar tidur kakak saksi **INTAN FITRIA**
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON**
- Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban yang dimana saksi korban adalah kakak kandung saksi.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membujuk atau merayu kakak saksi agar mau bersetubuh dengan terdakwa
- Yang melihat dan mengetahui secara langsung adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban adalah saksi sendiri yang dimana pada saat hari itu kami satu kamar.

c. Saksi **WILDA MELINDA**

- bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang adanya perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban bernama **INTAN FITRIA**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamat di Jalan Karya Gang Wonosobo No. 22 Lk. I Karang Berombak Medan Barat di dalam kamar tidur saksi korban
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh **M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON**
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban yang dimana saksi korban adalah tetangga saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaiman cara terdakawa membujuk atau merayu saksi korban agar mau bersetubuh dengan terdakwa;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal-Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak , atau Kedua Terdakwa didakwa Pasal 81 ayat (2) jo 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau Ketiga Terdakwa didakwa Pasal 82 ayat (1) jo 76 E UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa pertimbangan dalam Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Medan. Hakim memilih dasar pertimbangan yaitu memilih dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga dipertimbangkan Dakwaan Kedua dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur “Setiap Orang” ;
- 2) Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

### **Ad 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa disini menunjuk kepada terdakwa **M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON** yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Benar bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan adalah untuk memastikan mengenai Subjek atau Pelaku yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai orang/subyeknya atau *error in persona*.

### **Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu pada Tanggal 09 November 2017 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa mendatangi rumah Anak Korban Intan Fitria yang beralamat di Jalan Karya Gang Wonosobo No. 22 Lk. I Karang Berombak Medan Barat dan masuk melalui pintu belakang rumah Anak korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tidur Anak korban dimana Anak saksi Putri Ashari (yang merupakan adik kandung saksi korban) sedang berada didalam kamar tidur tersebut sedang tidur diatas kasur bawah kemudian terdakwa dan Anak korban rebahan diatas kasur atas, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh saksi dan menciumi pipi dan karena birahinya naik, terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa pada saat itu hingga telanjang dan dengan ucapan terdakwa yang meyakinkan Anak korban Intan Fitria yang akan bertanggungjawab dan karena terdakwa ada mengatakan “sayang kali aku samamu, nggak mau aku kehilangan kau dan janjin aku akan menikahi kamu...” maka Anak korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa dimana terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak

korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa dimana terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak korban lalu menciumi pipi, bibir, dan kening Anak saksi korban kemudian terdakwa langsung memeras kedua payudara sambil menghisap puting payudara Anak korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah keras /menegang kedalam lubang alat kelamin (vagina) Anak korban lalu terdakwa menggoyakan pinggul sekitar 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut.

Menimbang, bahwa setelah selesai bersetubuh, terdakwa Anak korban tidur diatas kasur dalam keadaan memeluk tubuh Anak korban dan karena Anak saksi korban dan karena anak saksi Putri Ashari mendengar suara dari atas Kasur maka Anak saksi Putri Ashari terbangun dan membuka lampu kamar serta melihat terdakwa dan Anak korban sedang berada diatas Kasur dalam keadaan telanjang kemudian Anak saksi Putri Ashari pergi memanggil saksi Farida Hanim (orangtua) ke kamar tidur yang tidak jauh dari kamar tidur Anak korban dan atas ketahuan tersebut maka terdakwa pergi keluar kamar dan meninggalkan rumah dan dengan dibantu dengan saksi Sri Juliati Astuti (yang merupakan Kepala Lingkungan) berhasil mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur delik dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka telah terbukti bahwa dakwaan kesatu tersebut sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan pada Terdakwa ternyata terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pertimbangan pula hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Intan Fitria;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya ;

## E. Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan perkara pada putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yang dijatuhkan pada sidang terbuka untuk umum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON** telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengn orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON** tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos dalam (sonket) warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

## F. Analisis Kasus

### 1. Analisis Dakwaan

Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan, penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Surat Dakwaan disusun sesuai dengan isi secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materiil yang diatur dalam pasal 143 (2) KUHAP. Ada beberapa macam bentuk surat dakwaan yaitu :



a. Surat dakwaan tunggal

Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

b. Surat dakwaan subsidair

Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidair jug terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak dan dituntut agar terdakwa di bebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

c. Surat dakwaan alternatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum di dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, merupakan dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan

lagi. Dalam bentuk surat dakwaan alternatif antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

d. Surat dakwaan kumulatif

Dalam surat dakwaan ini, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

e. Surat dakwaan kombinasi

Dalam surat dakwaan ini disebut dakwaan kombinasi, karena dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Menurut penulis, apabila dilihat dari bentuk-bentuk surat dakwaan diatas dikaitkan dengan dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka bentuk dakwaannya adalah dakwaan alternatif karena dakwaan terdiri dari memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua melanggar pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atau dakwaan ketiga melanggar pasal 82 ayat (1) jo 76 E RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Setelah melihat pasal-pasal dakwaan diatas dan melihat fakta-fakta, maka penulis sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjerat terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , karena unsur-unsur dalam pasal telah terbukti dimana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

## **2. Analisis Tuntutan**

Dalam pasal 1 ayat (7) KUHAP memberikan pengertian tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang yang berwenang dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa tugas Penuntut Umum untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa M.Ryansyah Otto Alias Gogon dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan yang disusun secara alternatif (pilihan). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa M.Ryansyah Ottobersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan terhadap anak yang belum dewasa”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan terdakwa M.Ryansyah Otto Alias Gogon dengan pidana 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa

berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Jika melihat tuntutan Jaksa penuntut Umum terhadap terdakwa dan juga melihat fakta-fakta, keterangan terdakwa dan kronologis kejadian tindak pidana tersebut, penulis sependapat dengan dakwaan diatas dan penulis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum dewasa, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan dituntut dengan penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp 60.000.000 ,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merusak masa depan Anak korban.

### **3. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim**

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih perkara pembedaan, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing ke arah tegaknya hukum demi terciptanya tujuan dari hukum itu

sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>53</sup>

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti.<sup>54</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 yaitu : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>55</sup>

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan menggali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yang diajukan

---

<sup>53</sup> Cempaka Indah, 2014, *Analisis Putusan Hakim Terhadap suatu Tindak Pidana*, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari'a dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.12

<sup>54</sup> *Ibid*, hal.13

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.13

oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Intan Fitria;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya

Bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan alternatif, penuntut umum maka majelis hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman dari Penuntut Umum. Bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya oleh terdakwa, maka unsur “ setiap orang “ sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ( *schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka terdakwa haruslah

dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana haruslah memperhatikan kepentingan penegakan hukum, dimana tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhi nantinya di pandang telah menimbulkan efek jera sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan.

Maka penulis tidak sependapat, dengan dasar pertimbangan hakim dengan mana mempertimbangkan segala sesuatunya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 12 (dua belas) tahun penjara karena terdakwa telah secara terbukti dan sah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dan dengan disertai serangkaian kebohongan, tipu muslihat, atau bujukan pada saat persetujuan dilakukan, anak seharusnya berhak untuk mendapat perlindungan dari orang dewasa atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, bukan malah menjadi korban keganasan dari nafsu dan perilaku menyimpang orang dewasa. Maka karena perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **4. Analisis putusan**

Dalam pasal 1 ayat (11) KUHP menegaskan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak wenang ia menolak.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa atas perkara ini. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman yaitu Tuntutan dari Penuntut Umum dan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan.

Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum maka dalam Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Terdakwa M.Ryansyah Otto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum dewasa”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan).



Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dandenda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan). Sedangkan tuntutan dari Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) penjara denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa dengan melihat secara seksama kasus yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

Penulis tidak sependapat dengan Putusan Hakim memilih dakwaan alternatif yaitu dakwaan kedua, dikarenakan Terdakwa M.RYANSYAH OTTO ALIAS GOGON terbukti melanggar pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum dewasa.

Penulis tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan hakim dengan dakwaan alternatif kepada M.Ryansyah Otto alias Gogon karena dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu rendah jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ketentuan pasal 81 ayat (1) jo 76 D Undang- Undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena bagaimanapun seharusnya terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya berperan untuk melindungi anak bukan sebagai orang yang mengancam keberadaan seorang anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Bagaimana Penegakan Hukum terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum dewasa dalam perkara Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN/Mdn yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Penegakan Hukum terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum dewasa dalam perkara Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN/Mdn adalah terdakwa telah terbukti dan sah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar RP.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana percabulan dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor : Hukumnya (Undang-undang), Penegakan Hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas pendukung dan kebudayaan. Jika dilihat dari aspek yurid<sup>1</sup> non yuridis, maka terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa secara sah dan

meyakinkan bersalah dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atas apa yang dipenuhinya perbuatan melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab.

## **B. Saran**

1. Diharapkan penegakan hukum dapat dijadikan barometer penegakan keadilan dalam suatu negara, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak, dan penegakan hukum harus benar-benar tepat sasaran dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Terkhususnya untuk kasus-kasus yang menimpa anak, seharusnya Pemerintah memberlakukan hukuman (sanksi) yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana terhadap Perlindungan Anak, sehingga setiap orang di dalam masyarakat akan berpikir sebelum melakukan tindakan eksploitasi atau diskriminasi terhadap anak, hal ini dilakukan dengan tujuan memberi rasa takut kepada setiap orang yang akan mengancam keberadaan anak. Karena anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang punya peranan strategis dan mempunyai sifat dan kategori khusus, oleh karena itu memerlukan pembi- dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang

3.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### D. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).<sup>56</sup> Hukum bagi kitanya adalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau “yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya”.

Dari konsepsi demikian timbulah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah “supremasi hukum” di mana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibaan hukum yang dipancarkan.<sup>57</sup> Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justisia et pcreat mundus* ( meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu

---

<sup>56</sup> Ilhami Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 128

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 129-130

yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>58</sup>

## 2. Pengertian Penegakan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus menerus. Secara umum, dapat dikatakan, bahwa tugas/fungsi adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Disamping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil.<sup>59</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan secara terus menerus dari hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian, pergaulan hidup.<sup>60</sup> Hukum berfungsi

---

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 160

<sup>59</sup> Maidin Gultom, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal 87

<sup>60</sup> Soejono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 5

sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung jadi secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>61</sup>

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:<sup>62</sup>

- e. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan
- f. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum Pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali pada hukum dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna
- g. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum

---

<sup>61</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal 160

<sup>62</sup>Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal 90

- h. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses Penegakan Hukum Pidana (*Criminal Law Enforcement Process*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu kriminologi itu dapat membantu kepada penegakan hukum pidana yang sedang di proses di Pengadilan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikandan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dalam menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan.<sup>63</sup>

Menurut Sutterland, Cressey: *Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenom*. Dalam hal ini, kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Fenomena ini tergambar di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum di mana dalam praktek masih rendahnya komitmen aparaturnegak

---

<sup>63</sup> Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 6

hukum dalam memberantas kejahatan sehingga dalam penegakannya selalu terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum pidana.<sup>64</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut<sup>65</sup> :

#### 6. Faktor Hukum Itu Sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Peraturan yang baik itu adalah peraturan yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis.<sup>66</sup>

Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* (penegakan hukum), namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

#### 7. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka pasti akan timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hal 6-7

<sup>65</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hal 8

<sup>66</sup>*Ibid*, hal 8



keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum.

#### 8. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal ini polisi mengalami hambatan di tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus ini masih diberikan kepada Jaksa. Hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang diemban Polisi cukup luas dan banyak.

#### 9. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 10. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu, mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak.

### **E. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*.<sup>67</sup> Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*.

Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>68</sup> Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

7. Tindak pidana.
8. Perbuatan pidana.
9. Peristiwa pidana
10. Pelanggaran pidana.
11. Perbuatan yang boleh dihukum.
12. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>69</sup>

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.<sup>70</sup> Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku

---

<sup>67</sup> Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 67

<sup>68</sup> Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 5

<sup>69</sup> H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 136.

<sup>70</sup> Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, hal 65

tersebut berupa melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan pidana yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.<sup>71</sup>

Menurut pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenai tindakan. Adapun penyebab tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.<sup>72</sup>

Simons, dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons syarat tindak pidana adalah :

4. Perbuatan itu, perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
5. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan hukuman, ancaman hukum itu baik tertulis (Undang-Undang dan tidak tertulis).
6. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.<sup>73</sup>

Penulisan pengertian *sraafbaarfeit* :

---

<sup>71</sup> Nunung Hamidah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal 12

<sup>72</sup> Bambang Waluyo, 1997, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 23-24

<sup>73</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, 1995, *Latihan Ujian : Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 106-107,

- j. E Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>74</sup>
- k. Moeljatno merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).<sup>75</sup>
- l. Pompe merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- m. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hal 6

<sup>75</sup>*Ibid*, hal 7

<sup>76</sup> H. Ishaq, *Op.cit*, hlm 137.

- n. Menurut Herlina Manullang Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)
- o. Menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dalam undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>77</sup>
- p. Menurut WiryonoProdjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>78</sup>
- q. CST. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- r. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>79</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

---

<sup>77</sup> Ismu Gunadi, 2014 Junaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal 37

<sup>78</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 60

<sup>79</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 58

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

- e. Unsur- unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>80</sup>
- 6) Kesengajaan atau kelalaian.
  - 7) Maksud dari suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 8) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - 9) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
  - 10) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :<sup>81</sup>
- 4) Sifat melawan hukum.
  - 5) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
  - 6) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>80</sup> P.A.E. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung, hal 193

<sup>81</sup> *Ibid*, hal 194

“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

6. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
7. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
8. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
9. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
10. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

4. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
5. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

6. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>82</sup>

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- e. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik
- f. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya
- g. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
- h. Pelaku tersebut dapat dihukum. Dengan syarat-syarat penyerta merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Menurut Moelyatno, terdapat unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- f. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- g. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

---

<sup>82</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 11.



h. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan dengan ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

i. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

j. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya, jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 50

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>84</sup>

## **F. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan**

### **2. Pengertian Pencabulan Di Dalam KUHP**

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya :

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkannya pada alat kelaminnya
- b. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka baju anak tersebut untuk dapat menegelus payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahnya.

---

<sup>84</sup> Ismu Gunadi, Junaedi Efendi, *Op.Cit*, hal 40

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya.”<sup>85</sup> Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan pencabulan ialah tindakan pidana, tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan cabul yang dimaksudkan dalam KUHP dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya. Tindakan cabul pada hakikatnya merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada hakikatnya merupakan eksplorasi seksual orang lain demi mendaat kepuasan seksual. tindakan cabul sangat berbeda dengan perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual.<sup>86</sup>

Pencabulan dalam arti yang dilakukan laki-laki dewasa atau anak laki-laki kepada seorang wanita dewasa atau anak perempuan ditinjau dari hubungan alat vital antara penis dan vagina :

5. Penis tidak masuk seluruhnya/hanya sebahagian kedalam liang senggama

---

<sup>85</sup> Maidin Gultom, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal 40

<sup>86</sup> Hwian Christiantanto, 2017, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, hal 56-57

6. Penis tidak mengeluarkan sperma didalam vagina, melainkan sperma keluar diluar liang senggama
7. Penis hanya bekerja di luar senggama/dibahagian luar liang senggama
8. Penis merusak bahagian lapisan luar dari selaput darah (*hyme*)/selaput dah tidak utuh lagi.

Pencabulan dalam arti melakukan tindakan yang melanggar kesopanan banyak dilakukan oleh : Laki-laki dewasa atau anak laki-laki. Yang korbannya banyak seperti : Perempuan dewasa, atau anak perempuan atau anak laki-laki

Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada defenisi hukum yang jelas untuk menggambarkan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak (UUPA), maupun UU Anti KDRT.<sup>87</sup>

*Sexual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

Orientasi perburuan kenikmatan seksual dalam perkembangannya mendorong sebagian manusia untuk mencari objek-objek seksual yang menyimpang, seperti sodomi dan oral seks. Bahkan lebih jauh lagi, untuk kepentingan kenikmatan seksual semata, sebagian orang bersetubuh dengan sesama jenisnya (homoseksual/lesbian)

---

<sup>87</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Op.Cit, hal 40

dan ada juga yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak dibawah umur yang biasa disebut pedofilia.<sup>88</sup>

Terdapat dua unsur dalam perbuatan cabul yaitu unsur obyektif dan subyektif sebagai berikut :

- c. Unsur-unsur obyektif
- 3. Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.

- Perbuatannya itu dilakukan oleh orang dewasa
- Objeknya yaitu orang sesama atau berbeda jenis kelamin

- d. Unsur- unsur subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian).

---

<sup>88</sup> Iswantoro Dwi Yuwono, 2017, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 16

Meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mengatur beberapa jenis kejahatan yang dialami anak, salah satunya ialah tentang percabulan. Pengertian pencabulan dan sanksi- sanksinya secara yuridis diatur pada pasal-pasal tertentu di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dapat dilihat pada Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296.<sup>89</sup>

g) Pasal 289 KUHP menentukan:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

h) Pasal 292 KUHP menentukan :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

i) Pasal 293 KUHP

(4) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang

---

<sup>89</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Op.Cit, hal 40

diketuinya atau harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

- (5) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
- (6) Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan inilah 9 (Sembilan) dan 12 (dua belas) bulan.

j) Pasal 294 KUHP :

- (3) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

(4) Dengan hukuman yang serupa dihukum :

1e. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

2e. Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor, atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan di situ.

k) Pasal 295 KUHP menentukan :

## (3) Dihukum :

1e. dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang disahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.

2e. dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

(4) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya

## 1) Pasal 296 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

#### 4. Pengertian Pencabulan Di Dalam UU Perlindungan Anak

Pengertian pencabulan menurut Undang-undang perlindungan anak di terangkan dalam UUPA No.35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Perlindungan Anak



(UUPA) No. 23 UU Tahun 2002 berdasarkan Pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut : “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah dari perumusan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah :

- a. Unsur subjektif
3. Setiap orang

Unsur pertama tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.<sup>90</sup>

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang di ajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut terpenuhi.

4. Dengan Sengaja

---

<sup>90</sup> Soedarto , *Op.Cit*, 103

*Memorie van Toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai mengkehendaki dan mengetahui. Soedarto mengatakan sengaja berarti mengkehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja mengkehendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau ,menyadari tentang apa yang dilakukan itu.<sup>91</sup>Perbuatan menyebabkan (*teweegbren*) dan memudahkan (*bevodert*) dalah dua rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, disebut abstrak karena dalam perbuatan itu terdiri dari bermacam-macam wujud konkret. Sebelum wujud-wujud itu timbul, tidaklah dapat diketahui apa bentuk dari perbuatan menyebabkan dan perbuatan memudahkan itu.

Perbuatan menyebutkan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Perbuatan ini terkandung makna bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat cabul.<sup>92</sup> datangnya dari si pembuat yang melakukan perbuatan menyebabkan, dan bukan dari orang yang menyebabkan cabul. Jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

f. Unsur objektif

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hal 102

<sup>92</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada , Jakarta, hal 108

Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>93</sup>

Ancaman kekerasan dijelaskan oleh Anwar adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Adapun ketentuan pidana yang diberlakukan pada si pelaku menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2004 ialah :

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 :

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>93</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal 17

Yang menjadi subjek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Menentukan bahwa perlindungan anak adalah denda paling banyak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, dan mempunyai peran dan strategi khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>94</sup>

Anak dalam masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan coraknya merupakan pembawa bahagia. Tidak heran dalam upacara pernikahan pengantar dua insan ke gelanggang rumah tangga di antara petuah serta doa restu, orang tua selalu berpesan, semoga ke dua mempelai diberkahi keturunan bukan satu, bukan dua, tetapi yang

---

<sup>94</sup> M.Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8

banyak. Sebagai contoh di antara suku yang ada, yakni suku Batak, demikian pendambaan kehadiran anak ini sampai disebut : “Maranak masampulu pitu, asa marboru sampulu onom”. Artinya “Berketurunanlah tujuh belas anak laki dan enam belasa nak perempuan”. Kata-kata yang untuk sekarang ini patut diterima secara simbolis dan jangan diartikan secara harfiah, karena bertentangan dengan apa yang disebut Keluarga Berencana.<sup>95</sup>

Anak adalah objek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali di masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>96</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup>Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali , Jakarta, 1986, hal 105

<sup>96</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2014, hal 1

<sup>97</sup>*ibid*, hal 1

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sebagai sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan kepastian hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yaitu :

1. Aspek yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak
2. Aspek yang menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan-peraturan tersebut.<sup>98</sup>

Karena itu, untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, terdapat pengaturan batasan anak yang dapat dilihat pada :

- Dalam KUHPperdata pasal 330 ayat (1) Seseorang belum dikatakan dewasa jika seseorang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali orang tersebut telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- Dalam pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>98</sup>*Ibid*, hal 3

- Dalam pasal UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.pada angka 3 dikatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun<sup>99</sup> yang diduga melakukan pidana, Ayat 4 (empat) dikatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.
- Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi (HAM) , Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan.

Perspektif kemasyarakatan melihat anak bukan semata-mata dari keadaannya, tetapi juga dari pada bagaimana kehidupan atau pergaulannya di masyarakat sebagai tempat seorang anak tersebut beraktivitas, dalam hukum adat, kriteria yang dipakai bukanlah usia tertentu ataupun karena sudah menikah melainkan karena kenyataan lahir atau ciri-ciri tertentu dengan anggapan yang tentunya sesuai dengan konsep

---

<sup>99</sup>*Ibid, hal 37*

dalam masing-masing adat itu sendiri dalam melihat atau memandang anak itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Soepomo yakni :

4. Dapat bekerja sendiri atau mandiri
5. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab
6. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.<sup>100</sup>

Menurut hukum adat, seseorang dapat dikatakan dewasa apabila dimulai sejak seseorang tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter Haar bahwa : “Orang yang sudah kawin dan meninggalkan rumah Ibu bapaknya atau Ibu Bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri”.<sup>101</sup>

Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Namun pada kenyataannya anak cenderung menjadi korban dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa.

## **B. Hak-Hak Anak**

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang

---

<sup>100</sup> Hajirin, 2017, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, hal 206

<sup>101</sup> *Ibid*, hal 207



tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-Undang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut ini :

- Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk, kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
- Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orangtuanya.
- Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- Hak untuk tinggal bersama orangtua.
- Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.

- Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atas serangan yang tidak sah).
- Perlindungan anak yang tidak mempunyai orangtua menjadi kewajiban negara.
- Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- Hak perawatan untuk anak cacat.
- Hak memperoleh layanan kesehatan.
- Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
- Hak anak atas pendidikan.
- Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.
- Hak atas perlindungan dari perlindungan ekonomi.
- Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
- Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
- Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- Hukum acara peradilan anak.
- Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Sementara itu, Mukhrodin membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain

:

6. Pemeliharaan atas hak beragama (*Hifzud Dien*)
7. Pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifzun Nafs*)

8. Pemeliharaan atas akal (*Hifzul Aql*)
9. Pemeliharaan atas harta (*Hifzul Mal*)
10. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*Hifzun Nasl*) dan kehormatan (*Hifzul 'Ird*).

Maka dapat diperoleh pelajaran bahwa islam memandang hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang kompherensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam mmberikan hak-hak anak Indonesi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun praktik keseharian.<sup>102</sup>

### **C. Asas-Asas Perlindungan Anak**

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap warga negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain :

#### **a. Prinsip Nondiskriminasi**

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini di dalam Pasal 2 KHA

Pasal 1 “ Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dlam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka

---

<sup>102</sup> M.Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm 21

tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial anak sendiri atau dari orangtua wali yang sah”.

Pasal (2) “ Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum pada pasal 3 ayat (1) KHA

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan Lembaga-Lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legilastif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggaraperlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan untuk ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memeberikan bantuan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

g. Prinsip Hak hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum di dalam pasal 6 KHA ayat (1)

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”.

Ayat (2) : Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.

Prinsip ini mengingatkan bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

#### h. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini dalam pasal 12 ayat (1) KHA :

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak yang menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang menghargai.

Di wilayah dan masyarakat mana pun, anak sesungguhnya adalah kelompok paling rentan yang selalu berada pada garis terdepan sebagai korban dalam situasi apa pun.<sup>103</sup> Status sosial anak di masyarakat bagaimanapun tetap sama : mereka secara politis belum memiliki hak pilih, dinilai belum mandiri, alias serba tergantung. Agar

---

<sup>103</sup> Bagong Suyatno, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana , Jakarta, hal 423

tidak terjadi proses dehumanisasi yang makin parah dan memojokkan anak, beberapa langkah yang perlu dikembangkan ialah :

- Pertama, yang terpenting adalah bagaimana menyusun sebuah strategi dan langkah aksi yang benar-benar nyata membongkar dikhtonomi domestik publik dalam persoalan anak.
- Kedua, menumbuhkan kepekaan elite politik dan aparat di birokrasi pemerintah terhadap persoalan kelangsungan masa depan anak-anak rawan.
- Ketiga, untuk memperoleh *platform* politik tentang pentingnya investasi yang signifikan bagi kegiatan dan fasilitas pelayanan dasar bagi anak-anak seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan hukum, dan perlakuan salah, diskriminasi, dan eksploitasi serta perhatian serius terhadap anak yang menjadi korban dislokasi sosial, maka yang dibutuhkan adalah advokasi dan kepedulian para birokrat sebagai perencana program.
- Keempat, menumbuhkan potensi swakarasa dan mendorong proses pembentukan mekanisme penanganan anak rawan yang bersifat kontekstual, khususnya di tingkat komunitas melalui bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup>*Ibid*, hal 424

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **B. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Orang Dewasa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Belum Dewasa (Studi Putusan NO.398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

##### **G. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

##### **H. METODE PENDEKATAN**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- c. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, yang dimana Putusan tersebut orang dewasa

melakukan pencabulan terhadap seorang anak yang belum dewasa dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

- d. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu :
  1. Perundang-undangan
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **I. SUMBER BAHAN HUKUM**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain :

### **4. Data Primer**

Merupakan Bahan Hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari :

- d. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- e. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)



f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan hukum kajian kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum dewasa, seperti :

- c. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- d. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Data Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

- a. Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia
- b. Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder.

## **J. METODE PENELITIAN HUKUM**

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan penelitian proposal ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Perundang-undangan
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c. Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

#### **K. ANALISIS DATA**

Data yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang penegakan hukum terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum dewasa, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

